



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 24487-24493

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan (Studi pada Bumdes di Desa Rutong, Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon)

Wa Jana¹, Sukarmi Tomia², Saripa Derlen³, Tiara Thamrin⁴

¹⁻⁴Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Pattimura

sisca2183@gmail.com, sukarnitomia45@gmail.com, Sapriderlen@gmail.com, thamrintiara6@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine, describe, and analyze the role of BUMDes Genthia Persada in order to improve welfare, as well as to find out, describe, and analyze the supporting and inhibiting factors of BUMDes Genthia Persada in order to improve the welfare of the people of Tibubeneng village. This research uses descriptive research with a qualitative approach and is limited by two research focuses, namely (1) Role of BUMDes Genthia Persada in the Framework of Improving the Welfare of the People of Tibubeneng Village (2) Supporting and Inhibiting Factors of Genthia Persada's BUMDes in the Framework of Increasing the Welfare of the People of Tibubeneng Village. The results showed that the role of BUMDes Genthia Persada in improving the welfare of the community through business units managed under BUMDes and opening up employment opportunities for the community. The supporting factors of BUMDes to improve community welfare are the potential for the development of the Tibubeneng Village in the economic sector because it is located in the North Kuta area which has good tourism development potential and supporting human resources while inhibiting factors such as BUMDes have not maximally provided BUMDes program socialization. in the community, not yet maximized in business and economic development, the community still thinks in the scope of the banjar so that it is not yet optimal in supporting the BUMDes program, it requires the support of all elements of society both customary and official, potential human resources owned by village es prefer to work in other agencies.

Keywords: BUMDes, Welfare, PAD, Economy counting Knowledge, Interest in Entrepreneurship

1. Latar Belakang

1.1 Latar belakang

Peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan merupakan pilar utama dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk pemerataan kemakmuran dan kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia. Sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan, desa memiliki peran krusial dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi lokal yang ada, baik dari segi sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun nilai budaya yang menjadi kekayaan khas wilayahnya. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah diperkenalkan sebagai instrumen strategis yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa, menghasilkan pendapatan bagi desa, serta memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan sosial.

Konsep BUMDes dirancang sebagai wadah usaha bersama yang dimiliki dan dikelola oleh desa, dengan prinsip keberlanjutan dan kemandirian ekonomi. Melalui BUMDes, potensi desa yang selama ini belum tergarap secara optimal dapat dikembangkan secara terpadu dan profesional, sehingga memberikan manfaat yang merata bagi seluruh warga desa. Selain itu, BUMDes juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan desa pada dana transfer dari pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memperkuat kapasitas swadaya masyarakat dalam mengelola urusan ekonomi lokal.

Desa Rutong, dengan kondisi geografis, sumber daya, dan karakteristik masyarakatnya sendiri, memiliki potensi yang dapat dikembangkan melalui BUMDes. Potensi tersebut bisa mencakup sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pariwisata, atau usaha jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Pemerintah Desa Rutong telah menyadari pentingnya peran BUMDes dalam pembangunan desa, sehingga telah mengambil langkah untuk membentuk dan mengembangkan lembaga ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Namun demikian, proses pengembangan dan pelaksanaan peran BUMDes di berbagai daerah, termasuk kemungkinan di Desa Rutong, sering menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Beberapa masalah yang umum terjadi antara lain kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan manfaat BUMDes, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan usaha, kurangnya akses terhadap modal dan pasar, serta kurangnya sinergi antara pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat dalam menjalankan kegiatan usaha. Kondisi ini membuat penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai peran yang telah dilakukan oleh BUMDes Desa Rutong dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kendala yang dihadapi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai peranan BUMDes Desa Rutong dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi aktual BUMDes di Desa Rutong, sehingga dapat menjadi dasar untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan dan pengembangan selanjutnya. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak terkait, baik pemerintah desa, pengelola BUMDes, maupun masyarakat dalam mengoptimalkan peran BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Rutong?
2. Bagaimana bentuk usaha yang dikelola oleh BUMDes Desa Rutong dan bagaimana kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat?

2. Kajian Pustaka

2.1 Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan Masyarakat Kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah (Sodiq, 2013). Dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warganegara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No. 11 Tahun 2009). Dilihat dari penjelasan diatas dapat

disimpulkan bahwa konsep kesejahteraan memiliki beberapa kata kunci yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar, dan juga dapat melaksanakan fungsi sosial warga Negara. Upaya untuk mencapai kesejahteraan dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Kesejahteraan terdiri dari dua macam yaitu:

a. Kesejahteraan Perorangan

Kesejahteraan perorangan adalah kesejahteraan yang menyangkut kejiwaan perorangan yang diakibatkan oleh pendapatan kemakmuran dan faktor-faktor ekonomi lainnya, kesejahteraan perorangan sinonim dengan tingkat terpenuhinya kebutuhan dari warga yang bersangkutan.

b. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Badrudin, 2012).

2.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2.2.1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desayang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa

(Kamaroesid, 2016). BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “goodwill” dalam merespon pendirian BUMDes (Dewi, 2014). Sebagai salah satu Lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembagaekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan

warga desa. Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan Lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
- b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar daribudaya lokal (*local wisdom*)
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*)
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdesg. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota) BUMDes sebagai suatu Lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan BUMDes adalah suatu badan yang didirikan atau dibentuk secara bersamaoleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan olehpemerintah desa dan masayrakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersamasebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

2.2.2 Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa

Menurut Kamaroesid, 2016 empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa
- c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah merupakanperwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan *sustainable*. Oleh karena itu, perlu upaya seriusuntuk menjadikan pengelolaan

badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan PemDes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankanoleh BUMDES.

2.2.3 Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Organisasi

Pengelola BUMDES hendaklah dilakukan terpisah dari organisasi Pemerintah Desa. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

Kooperatif, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

b. Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

c. Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

d. Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat denganmudah dan terbuka.

e. Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
f. Sustainabel. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan PADes yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (kooperatif), membangun kebersamaan/menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong (steam engine) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

2.2.4 Keuangan BUMDES

Masalah keuangan dalam BUMDES secara umum diatur dalam Kemendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005. Berikut ini adalah sumber-sumber permodalan BUMDES yaitu Pemerintah Desa, Tabungan Masyarakat, Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pinjaman, penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Modal BUMDES yang berasal dari pemerintah Desa adalah merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan. Dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab/Pemkot dapat berupa dana untuk tugas pembantuan. Kerja sama usaha dapat dilakukan BUMDES dengan pihak swasta dan masyarakat. BUMDES dapat melakukan pinjaman keuangan kepada lembaga keuangan yang sah atau kepada pemerintah daerah. Persentase permodalan BUMDES 51% adalah berasal dari Desa, sedangkan sisanya berasal dari penyertaan modal dari pihak lain.

2.1.5. Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUMDES

Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDES kepada penasehat secara *ex-officio* dijabat oleh kepala desa. Sedangkan BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.

Desa dalam membina pengelolaan BUMDES. Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDES kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

3. Metode Penelitian

3.1 Metode Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi adalah cara dan Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi yang penulis lakukan, yaitu dengan melihat Peran dan Kontribusi BUMDes secara *real* serta juga melihat kesejahteraan masyarakat Desa Rutong dengan adanya pengelolaan BUMDes disana.

2) Wawancara

Wawancara/interview adalah metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, informan yang diwawancarai oleh penulis ialah masyarakat Desa rutong maupun pengurus BUMDes

3) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan secara sistematis dari sumber utama data. Dokumen dalam penelitian ini buletin, peraturan-peraturan, dan sebagainya

3.2 Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah: kewajiban pemerintah desa dalam menyediakan kepentingan masyarakat supaya kebutuhan ekonomi terpenuhi, adanya kesatuan sosial, memberikan keamanan dan keselamatan terhadap kesejahteraan masyarakat desa Rutong

3.3 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, karena peneliti dapat menggambarkan dan menafsirkan data yang menjadi bahan penelitian yang ada pada lokasi penelitian yaitu BUMDes Rutong Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon. Dengan penelitian deskriptif ini akan didapatkan gambaran secara terarah dan sistematis, faktual dan akurat tentang faktor-faktor, sifat dan gejala yang diamati, sehingga apa yang menjadi tujuan penelitian dapat terealisasi. Penelitian deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan

melakukan keadaan subjek/obyek (seorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

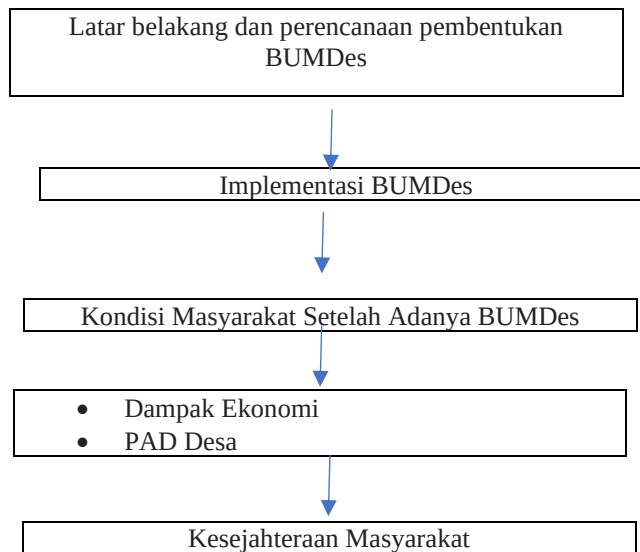
3.4 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Teknik analisis deskriptif yang bersifat kualitatif yaitu memutuskan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami suatu hubungan pandangan sikap yang nampak atau tentang proses yang sedang bekerja. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisa kualitatif maka data yang dikumpulkan berupa studi kasus mudah diklarifikasi dalam jumlahnya yang sedikit. Dalam analisa kualitatif maka data yang diperlukan dalam penelitian tidak dianalisis menggunakan angka melainkan yang diperoleh akan diinterpretasi sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun teknis analisis data yang digunakan yaitu triangulasi. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moloeng, 2013). Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda (Nasution, 2003) yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data.

Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif. Moloeng (2012), membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton, 2009). Adapun untuk menempuh kepercayaan itu, maka ditempuh kepercayaan sebagai berikut :1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara 2) Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

3.5 Rancangan penelitian

Rancangan Penelitian Peran BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa sebagai berikut:



4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

1. Peran BUMDes Desa Rutong

- BUMDes Desa Rutong resmi beroperasi sejak tahun 2023 dan mengelola tiga jenis usaha utama: usaha pertanian organik bersama, pengelolaan pasar desa, dan paket wisata alam lokal.

- Secara ekonomi, BUMDes telah menciptakan 18 lapangan kerja lokal (10 orang tetap dan 8 orang kontrak) serta meningkatkan pendapatan rata-rata warga yang terlibat sebesar 20% dalam satu tahun terakhir (dari Rp 1.500.000 menjadi Rp 1.800.000 per bulan).
- Secara sosial, BUMDes menyumbangkan 15% dari keuntungan bersih setiap bulan untuk pembangunan infrastruktur desa (perbaikan jalan dan fasilitas kesehatan desa) serta program bantuan pendidikan bagi 5 anak-anak kurang mampu di desa.

2. Bentuk Usaha dan Kontribusi

- Usaha Pertanian Organik Bersama: Mengelola lahan seluas 2 hektar, menghasilkan sayuran (bayam, kubis, wortel) dan buah-buahan (pisang, pepaya) yang dipasarkan melalui pasar desa dan mitra tiga toko organik di kota terdekat. Tahun 2024, usaha ini menghasilkan omzet sebesar Rp 95.000.000 dan memberikan keuntungan bagi 12 petani lokal.
- Pengelolaan Pasar Desa: Mengelola pasar dengan 25 lokakarya yang disewakan kepada pedagang lokal. Pasar ini menyediakan tempat perdagangan yang teratur dan bersih, memudahkan masyarakat untuk menjual hasil usaha dan membeli kebutuhan sehari-hari. Pendapatan dari sewa lokakarya digunakan untuk pemeliharaan pasar dan bantuan sosial desa.
- Paket Wisata Alam Lokal: Menawarkan paket wisata trekking dan berkemah di kawasan hutan rakyat desa, menarik sekitar 500 kunjungan wisatawan per tahun. Pendapatan dari usaha ini digunakan untuk pemeliharaan kawasan wisata dan memberikan tambahan pendapatan bagi 6 keluarga masyarakat yang menyediakan akomodasi dan jasa pendamping wisata.

3. Keterlibatan Masyarakat

- Masyarakat terlibat dalam perencanaan usaha melalui musyawarah desa yang diadakan setiap enam bulan sekali
- Sebanyak 25 orang masyarakat terlibat sebagai pekerja atau mitra usaha BUMDes, dan terdapat 5 orang masyarakat yang menjadi anggota dewan pengawas BUMDes.
- BUMDes secara berkala menyelenggarakan pelatihan tentang budidaya pertanian organik, manajemen usaha kecil, dan pelayanan wisata bagi masyarakat yang berminat.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat

- Faktor Pendukung: Dukungan penuh dari pemerintah desa, adanya kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Dinas Pariwisata Kabupaten, serta minat masyarakat yang tinggi untuk berpartisipasi dalam kegiatan BUMDes.
- Faktor Penghambat: Keterbatasan modal untuk memperluas lahan pertanian dan menambah fasilitas wisata, kurangnya kemampuan manajerial pada sebagian pengurus BUMDes, serta akses sarana transportasi yang belum optimal untuk mendistribusikan produk ke pasar luar desa.

4.2 Pembahasan

Peran BUMDes Desa Rutong dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan teori yang diajukan, di mana BUMDes tidak hanya berperan dalam aspek ekonomi tetapi juga memberikan kontribusi pada pembangunan sosial desa. Kontribusi usaha yang dikelola menunjukkan bahwa pemanfaatan potensi lokal dapat meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat, yang mendukung hipotesis pertama dan kedua.

Keterlibatan masyarakat yang aktif dalam setiap tahapan pengelolaan BUMDes menjadi bukti bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan kunci keberhasilan usaha desa. Hal ini sesuai dengan teori pemberdayaan masyarakat dan mendukung hipotesis ketiga. Partisipasi masyarakat tidak hanya meningkatkan efektivitas pengelolaan, tetapi juga membangun rasa memiliki yang membuat usaha BUMDes lebih berkelanjutan.

Namun demikian, BUMDes Desa Rutong masih menghadapi tantangan yang sesuai dengan hipotesis keempat. Keterbatasan modal menjadi hambatan utama untuk ekspansi usaha, sementara kurangnya kemampuan manajerial mempengaruhi efisiensi pengelolaan. Selain itu, infrastruktur transportasi yang belum optimal menghambat akses pasar bagi produk BUMDes.

Dapat disimpulkan bahwa meskipun telah memberikan kontribusi yang positif, BUMDes Desa Rutong masih memiliki ruang untuk pengembangan lebih lanjut. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, akses terhadap modal, dan perbaikan infrastruktur akan menjadi kunci untuk mengoptimalkan peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Rutong, dapat disimpulkan sebagai berikut: BUMDes Desa Rutong telah menjalankan peran yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tiga unit usaha utama yang dikelolanya, yaitu pertanian organik bersama, pengelolaan pasar desa, dan paket wisata alam lokal. Secara ekonomi, BUMDes telah berhasil menciptakan 18 lapangan kerja lokal dan meningkatkan pendapatan rata-rata warga yang terlibat sebesar 20% dalam satu tahun terakhir. Secara sosial, sebagian keuntungan BUMDes digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa seperti jalan dan fasilitas kesehatan, serta program bantuan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu. Setiap unit usaha BUMDes memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat. Usaha pertanian organik meningkatkan pendapatan petani lokal dan memastikan pasokan pangan segar bagi desa. Pasar desa yang dikelola BUMDes menyediakan tempat perdagangan yang teratur dan bersih, mempermudah akses masyarakat terhadap kebutuhan sehari-hari. Paket wisata alam lokal membuka peluang usaha baru bagi masyarakat dan mempromosikan potensi wisata desa kepada khalayak luas. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes telah berjalan dengan cukup baik, mulai dari perencanaan melalui musyawarah desa, hingga sebagai pekerja, mitra usaha, dan anggota dewan pengawas. Pelatihan yang diberikan secara berkala juga telah meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola usaha dan mengembangkan keterampilan baru. Faktor pendukung yang mendukung keberhasilan BUMDes meliputi dukungan penuh dari pemerintah desa, adanya kerjasama dengan dinas pertanian dan pariwisata kabupaten, serta minat yang tinggi dari masyarakat untuk berpartisipasi. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat antara lain keterbatasan modal untuk ekspansi usaha, kurangnya kemampuan manajerial pada sebagian pengurus BUMDes, dan akses sarana transportasi yang belum optimal untuk mendistribusikan produk ke pasar luar desa.

Referensi

1. Moleong, J. Lexi. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
2. Nasution. 2003. *Metode Research*, Jakarta : PT. Bumi Aksara.
3. Patton, Michael Quinn. Terj (Budi Puspo Priyadi). 2009. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
5. Peraturan Desa Tibubeneng 04 Tahun 2016 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
6. Ramadhana. Coristya Berlian. 2013. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa” dalam *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6.
7. Subarsono, AG. 2005. Analisis kebijakan Publik “*Konsep Teori dan Aplikasi*”. Jogjakarta.Pustaka Belajar
8. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
9. Badrudin, R. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
10. Dewi, Amelia Sri Kusuma. 2014. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Journal of Rural and Development*, Vol. 5, No. 1.
11. Kamaroesid, Herry. 2016. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.